



PUTUSAN

Nomor : 139/ Pdt.G/ 2009/ PA. Tlm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah mempelajari pemberitahuan Hakim Mediator tentang hasil mediasi;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2009, yang terdaftar pada hari itu juga di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dengan Nomor 139/Pdt.G/2009/PA Tlm. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1427 Hijriyah sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal



18 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, dan hingga saat ini belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan kurang lebih selama lima bulan. Namun sejak tanggal 4 Januari 2007 Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 27 Juli 2007, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan ibu Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kurang lebih selama dua bulan, namun memasuki bulan ketiga pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat dan keluarganya yang selalu menghindari Penggugat dalam interaksi sehari-hari dalam rumah tangga. Sebelum acara resepsi, tepatnya tiga hari setelah akad nikah Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat : "Sebentar malam torang punya resepsi, kalau boleh ngana duduk dengan adik kandung Tergugat. Kalau boleh ngana kita mo cerai, kita mo ba bujang, kita lagi suka mo kawin".
6. Bahwa Tergugat kurang memperhatikan bahkan terkesan tidak peduli kepada Penggugat yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pernikahan dan Tergugat selalu menghindar jika Penggugat menuntut nafkah tersebut. Tergugat dan keluarganya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan Penggugat saat sakit, selain itu Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

7. Bahwa oleh karena ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, Penggugat pernah meminta untuk bercerai dari Tergugat, namun dilarang oleh orang tua Penggugat dan kemudian orang tua Penggugat mengupayakan perdamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui pembinaan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Randangan dan ternyata upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa permasalahan terakhir dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 4 Januari 2007 dimana saat itu terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk sementara waktu turun dari rumah orang tua Tergugat dengan izin Tergugat untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat dan keluarga yang tidak peduli dengan keadaan Penggugat yang sedang hamil tiga bulan. Penggugat juga sempat mengadu kepada KUA setempat untuk mengupayakan perdamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa setelah Penggugat melahirkan anak pertamanya, ketika anak tersebut berumur kurang lebih sepuluh bulan tiba-tiba Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan langsung mengambil anak tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah mempertemukan anak tersebut dengan Penggugat hingga sekarang;
10. Bahwa sejak kejadian tersebut hingga sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar kurang lebih dua tahun sebelas bulan lamanya, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan hak dan kewajibannya selaku suami isteri. Dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Selain itu selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;

11. Bahwa akibat perilaku Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir bathin, sehingga Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinan dengan Tergugat sehingga Penggugat ingin mengakhiri penderitaan tersebut dengan perceraian;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana Berita Acara relaas Panggilan Nomor 139/Pdt.G/2009/PA Tlm. masing-masing tanggal 31 Desember 2009, tanggal 5 Pebruari 2010, dan tanggal 18 Pebruari 2010 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan merukunkan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, kepada Penggugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dan Penggugat telah memilih Sdr. KAHARUDIN ANWAR, S.HI Hakim Pengadilan Agama sebagai Mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 3 Pebruari 2010 yang dibuat oleh Mediator tersebut yang pada pokok menerangkan bahwa perkara tersebut tidak layak untuk di Mediasi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, tertanggal 18 Desember 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai serta telah bermeterai cukup (bukti P.1);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut :

Saksi I Penggugat, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juni 2006 dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah tidak pernah pacaran dan tidak saling mengenal, pernikahan tersebut terjadi karena paksaan saksi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya dua bulan lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah saksi untuk meminta keperluannya berupa sampo dan mengatakan bahwa Penggugat tidak punya uang dan selama berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah diberikan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung kepada Penggugat dan Tergugat, dan saksi menyaksikan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi bahkan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2007, dimana Penggugat turun meninggalkan Tergugat dan Pergi ke rumah saksi dan selama berpisah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;

Saksi II Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah Kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juni tahun 2006, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan rumah tangga mereka hanya rukun dua bulan lamanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana saksi sering melihat Penggugat menangis;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat, hal itu saksi ketahui karena saksi sering mengunjungi Penggugat di rumah orang tua Tergugat, bahkan ketika Penggugat sakit hanya saksi yang merawat Penggugat, sedangkan Tergugat dan keluarganya hanya sibuk berdagang dan tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 4 Januari 2007, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama hidup berpisah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat hingga sekarang

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun dan membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk menempuh upaya mediasi dan Penggugat telah memilih, **KAHARUDIN ANWAR, S.HI**, Hakim Pengadilan Agama Tilamuta sebagai Mediator, dan berdasarkan Pemberitahuan Hasil Mediasi bertanggal 3 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak layak di mediasi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat diterima dan untuk selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian, bukan berarti Pengadilan mengabaikan, mengenyampingkan, atau memasung hak-hak Tergugat, atau menyalahi azas *audi et alteram partem* dan azas persamaan (*equality*) baik itu kesamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan di persidangan (*equal before the law*), hak perlindungan yang sama oleh hukum (*equal protection on the law*), maupun hak mendapat perlakuan yang sama di muka hukum (*equal justice under the law*), karena proses pemeriksaan ini telah melalui tahapan-tahapan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bahagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum serta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menyatakan ingin agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya



perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh sikap Tergugat dan keluarganya yang selalu menghindari Penggugat dalam interaksi sehari-hari dalam rumah tangga, serta Tergugat yang tidak peduli kepada Penggugat dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama berumah tangga, disamping itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tanggal 4 Januari 2007 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat menyandarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspectiv* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga patut diduga Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Pengugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*), hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 208 BW serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas, haruslah terlebih dahulu pengadilan



mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa bukti P1 telah memenuhi ketentuan formil dan materil akta autentik, menerangkan adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang karenanya Penggugat telah memenuhi syarat formil mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang kesemuanya telah memenuhi syarat formil saksi, sehingga terhadap keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pengugat dalam persidangan keduanya telah menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbentuk oleh karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat dan setelah menikah rumah tangga mereka hanya rukun dua bulan lamanya, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kedua saksi Penggugat menerangkan mengetahui hal tersebut dari tingkah laku Penggugat dan Tergugat, dimana keduanya tidak ada komunikasi dan tidak saling berinteraksi antara satu sama lainnya dan hal tersebut terjadi dan dilihat oleh kedua saksi tersebut setiap kali mengunjungi Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak selamanya harus dipahami berbentuk pertengkaran secara fisik, namun lebih dari itu, dengan tidak adanya komunikasi serta antara satu sama lain tidak saling memperdulikan dalam rumah tangga juga dapat dikategorikan sebagai suatu perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian terhadap keterangan saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Penggugat oleh Majelis Hakim dinilai telah meneguhkan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah / kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat sejak menikah dengan Tergugat, oleh karena fakta ini bersifat negatif yang menurut logika hukum pembuktian sulit untuk dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan (*negative non sunt probanda*). Karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil ini beban pembuktian (*burden of proof*) lebih tepat untuk ditetapkan berdasarkan teori pembuktian menurut kepatutan (*billijkheidstheorie*), yaitu kepada pihak yang lebih mudah membuktikan, *in casu* Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan oleh Majelis Hakim dinilai sebagai ketidakmampuan Tergugat untuk *secara terbalik* membuktikan ketidakbenaran dalil Penggugat, sedangkan Penggugat meskipun dalam hal ini tidak dibebani wajib bukti, melalui keterangan saksi kedua Penggugat, telah mengajukan bukti-bukti yang meneguhkan dalil Penggugat tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa sejak menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak awal tahun 2007, keterangan mana bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai terbukti dalil gugatan Penggugat sepanjang yang berkenaan dengan adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa naluri manusia pada umumnya yang berstatus sebagai pasangan suami isteri yang saling mencintai dan saling menyayangi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya sikap dan rasa ingin selalu bersama dengan pasangannya dan tidak ingin berpisah satu sama lain, sehingga kemudian dapat diasumsikan terdapat korelasi signifikan antara fakta Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2007 dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Korelasi dimaksud adalah kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2007 tersebut merupakan indikasi dan wujud bahwa benar telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang tidak memperdulikan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak awal tahun 2007 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa disharmoni hubungan Penggugat dengan Tergugat terjadi setelah 2 bulan masa perkawinan, dimana Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat. Disharmoni tersebut juga tergambar dari pisah tempat tinggal antara keduanya yang berlangsung sejak bulan Januari 2009 hingga sekarang. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Penggugat dengan Tergugat semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya, sehingga berjalan linier, kontinu, dan tanpa perubahan



positif yang mengarah pada terselesaikannya masalah tersebut. Karena itu, terbukti bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, keengganan berdamai baik di persidangan maupun dalam proses mediasi, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumahtangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Penggugat rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat, sehingga hal tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah bulat, oleh karena itu tidak mungkin tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih, sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut

[illegible]

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga untuk mencegah bahaya (kemudharatan) sebagai dampak dari perceraian namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, maka jauh lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al syeikh Muhammad Halim al Utsaimin, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum :

يرتكب أخف الضررين لإتقاء أشدهما

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan yang digariskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in* Tergugat kepada Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 466.000.- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari **Rabu** tanggal **Tiga Maret 2010 M** bertepatan dengan tanggal **Tujuh Belas Rabi'ul Awal 1431 H**, oleh kami **Drs. SATRIO A.M. KARIM**, sebagai Hakim Ketua, **FADILAH, S.Ag** dan **WAHAB AHMAD, S.HI. SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
LUTHFIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

TTD

FADILAH, S.Ag

Hakim Anggota,

TTD

WAHAB AHMAD, S.HI., SH

Ketua Majelis

TTD

Drs. SATRIO A.M. KARIM

Panitera Pengganti,

TTD

LUTHFIYAH, S.Ag

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. 425.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. <u>Meterai</u> | : Rp. <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 466.000.- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) |